
SALINAN

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR 117 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENJENJANGAN DAN KENAIKAN PANGKAT

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengawasan yang efektif dan meningkatkan objektivitas penempatan, pemindahan, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, perlu dilakukan penilaian dan pertimbangan yang memadai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pedoman Penjenjangan dan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENJENJANGAN DAN KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Auditor yang

merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat.

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintahan.
3. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
4. Inspektorat adalah Inspektorat I, II, III dan IV Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
5. Instansi Pembina adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
6. Jabatan Fungsional Auditor yang selanjutnya disingkat JFA adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah pendidikan dan pelatihan teknis substansi pengawasan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.
8. Seleksi Internal adalah proses penilaian yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk memperoleh calon Pejabat Fungsional Auditor yang akan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Inspektur Jenderal ini:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjurangan dan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian agar tercapai kesamaan persepsi;
- b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian; dan
- b. meningkatkan objektivitas dan transparansi serta efektivitas, penjurangan dan kenaikan Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Inspektur Jenderal ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas pokok, gugus tugas dan tahapan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. prosedur penetapan peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor; dan
- c. kenaikan jabatan dan pangkat Jabatan Fungsional Auditor.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, GUGUS TUGAS DAN TAHAPAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP;

- (2) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Auditor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan instansi pengawasan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
- (2) Auditor yang melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing;

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari:
 - a. Auditor Terampil; dan
 - b. Auditor Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Terampil paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Auditor Pelaksana;
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Auditor Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Ahli paling rendah sampai dengan paling tinggi, yaitu:
 - a. Auditor Ahli Pertama;
 - b. Auditor Ahli Muda;
 - c. Auditor Ahli Madya; dan

- d. Auditor Ahli Utama.
- (4) Jenjang pangkat Auditor Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
- a. Auditor Pelaksana
 - 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Auditor Penyelia
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Auditor Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:
- a. Auditor Ahli Pertama
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Auditor Ahli Muda
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Auditor Ahli Madya
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Auditor Ahli Utama
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 7

Komposisi Gugus Tugas terdiri dari:

- a. 1 (satu) Auditor Ahli Utama dan 3 (tiga) Gugus Tugas Jabatan Fungsional Auditor; dan
- b. setiap 1 (satu) Gugus Tugas Jabatan Fungsional Auditor memiliki perbandingan komposisi 1 Auditor Ahli Madya, 3 Auditor Ahli Muda dan 6 Auditor Ahli Pertama dan Auditor Terampil.

Pasal 8

Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Auditor dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi internal; dan
- b. pendidikan dan pelatihan penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor.

BAB III

PROSEDUR PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 9

Persyaratan umum penetapan peserta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor adalah sebagai berikut:

- a. telah menduduki jabatan terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif dan komposisi angka kredit penjenjangan yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi termasuk kecukupan angka kredit (delta) sub unsur pengembangan profesi selama masa kepangkatan terakhir dalam jabatannya sebagai berikut:

1. Angka kredit Auditor Ahli Madya sebesar 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) dengan delta sub unsur pengembangan profesi sebesar 15 (lima belas);
 2. Angka kredit Auditor Ahli Muda sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) dengan delta sub unsur pengembangan profesi sebesar 8 (delapan); dan
 3. Angka Kredit Auditor Ahli Pertama sebesar 175 (seratus tujuh puluh lima) dengan delta sub unsur pengembangan profesi sebesar 3 (tiga).
- c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan/ Penilaian Daftar Prestasi Pegawai (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 10

Formasi minimal Jabatan Fungsional Auditor harus mempertimbangkan perbandingan komposisi 1 Auditor Ahli Utama, 1 Auditor Ahli Madya, 2 Auditor Ahli Muda, dan 2 Auditor Ahli Pertama dan Auditor Terampil.

Pasal 11

Unsur penilaian dan bobot setiap unsur dalam Seleksi Internal penetapan peserta Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. hasil *Assessment* Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh *Management Assessment Center* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Auditor Ahli Muda dan Auditor Ahli Madya dengan bobot 50%;
- b. hasil *Psikotest* Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh *Management Assessment Center* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk

Auditor Ahli Pertama dengan bobot 50%;

- c. jenjang pendidikan peserta dengan bobot 10%;
- d. jumlah Pendidikan dan Pelatihan teknis yang pernah diikuti peserta dengan bobot 10%;
- e. jumlah angka kredit dengan bobot 5%; dan
- f. nilai kompetensi khusus dengan bobot 25% dengan batas minimal kelulusan adalah 60.

Pasal 12

Kriteria *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:

- a. kepemimpinan;
- b. perencanaan dan pengorganisasian;
- c. komunikasi;
- d. pemikiran analitis;
- e. perilaku penemuan informasi;
- f. *concern for order*;
- g. kerjasama; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 13

Kriteria *Psikotest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:

- a. aspek kecerdasan yang terdiri dari:
 - 1. kecerdasan umum;
 - 2. kemampuan berpikir logis; dan
 - 3. kemampuan analisis sintesis.
- b. aspek sikap kerja yang terdiri dari:
 - 1. kesanggupan berprestasi;
 - 2. motivasi kerja;
 - 3. daya tahan; dan
 - 4. ketelitian.

c. aspek kepribadian yang terdiri dari:

1. penyesuaian diri;
2. stabilitas emosi;
3. kepercayaan diri; dan
4. kerja sama.

Pasal 14

Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dan penilaiannya, terdiri dari:

- a. S1/DIV diberi nilai 1 (satu);
- b. S2 diberi nilai 2 (dua); dan
- c. S3 diberi nilai 3 (tiga).

Pasal 15

Jumlah pendidikan dan pelatihan teknis yang pernah diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dihitung berdasarkan jumlah pendidikan dan pelatihan teknis dalam jenjang jabatan yang diduduki.

Pasal 16

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dihitung berdasarkan angka kredit terakhir saat pengusulan.

Pasal 17

- (1) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dinilai oleh Tim Seleksi yang berjumlah ganjil yang terdiri dari:
 - a. Inspektur dan Auditor Ahli Utama yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk melakukan seleksi internal penjurusan Auditor Ahli Madya; dan

- b. Inspektur, Auditor Ahli Utama, dan Auditor Ahli Madya yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk melakukan seleksi internal penjenjangan Auditor Ahli Muda.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal;
 - (3) Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi menyusun makalah singkat maksimal 5 (lima) halaman berkaitan dengan kasus yang diberikan oleh Tim Seleksi menggunakan *font* tulisan arial, *font size* 11 dan spasi 1,5;
 - b. makalah yang telah disusun oleh peserta dipresentasikan kepada Tim Seleksi dan dinilai dengan skala penilaian 0 – 100;

BAB IV

PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 18

Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor; dan
- b. ketersediaan formasi dilihat dari analisis jabatan/ analisis beban kerja/ kebutuhan gugus tugas; dan

Pasal 19

Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan peserta penjenjangan Auditor Ahli Muda adalah:
 1. memiliki sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan sertifikasi penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda;
 2. memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b atau pangkat serendah-rendahnya Penata golongan ruang III/c bagi non-Auditor;
 3. memiliki angka kredit sekurang-kurangnya 200 dengan delta sub unsur pengembangan profesi sebesar 3 (tiga); dan
 4. diusulkan oleh pimpinan unit organisasi yang bersangkutan.
- b. Persyaratan peserta penjenjangan Auditor Ahli Madya adalah:
 1. memiliki sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan sertifikasi penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya;
 2. memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
 3. memiliki angka kredit sekurang-kurangnya 400 dengan delta sub unsur pengembangan profesi sebesar 8 (delapan); dan
 4. diusulkan oleh pimpinan unit organisasi yang bersangkutan.
- c. Persyaratan peserta penjenjangan Auditor Ahli Utama adalah:
 1. lulus *assessment test* yang diselenggarakan oleh *Management Assessment Center* Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan;

2. memiliki sertifikat lulus sertifikasi penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama;
3. memiliki pangkat serendah-rendahnya Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;
4. memiliki angka kredit serendah-rendahnya 850 dengan delta sub unsur pengembangan profesi sebesar 15 (lima belas); dan
5. diusulkan oleh pimpinan unit organisasi yang bersangkutan.

Pasal 20

Pejabat Fungsional Auditor yang akan mengajukan kenaikan jabatan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. asli surat usulan kenaikan Jabatan Fungsional Auditor dari pimpinan Unit Kerja;
- b. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi sah Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional terakhir;
- d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dan PNS;
- e. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. fotokopi ijazah terakhir jika ada penambahan gelar Pendidikan;
- g. fotokopi SKP, penilaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor jenjang sebelumnya; dan
- i. peta jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2022
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Ttd.

MASROKHAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Insepktorat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Koordinator Fungsi Urusan Kepegawaian, Organisasi,
Tata Laksana dan Hukum



2. Form Hasil Assessment dan Psikotest

a. Hasil Assessment

No	Kompetensi	Nama Pegawai			
		Nama Pegawai 1	Nama Pegawai 2	Nama Pegawai 3	dst
1	Kepemimpinan				
2	Perencanaan dan Pengorganisasian				
3	Komunikasi				
4	Pemikiran Analitis				
5	Perilaku Penemuan Informasi				
6	<i>Concern for Order</i>				
7	Kerjasama				
8	Fleksibilitas				
Rata-rata					

b. Hasil Psikotest

No	Kompetensi	Nama Pegawai			
		Nama Pegawai 1	Nama Pegawai 2	Nama Pegawai 3	dst
1	Kecerdasan				
2	Sikap kerja				
3	Kepribadian				
Rata-rata					

3. Formulir Penilaian Kompetensi Khusus

No	Nama Pegawai	Nilai Kompetensi Khusus

Jakarta,.....20...

No	Tim Seleksi	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua merangkap Anggota Tim Seleksi		
2.	Sekretaris merangkap Anggota Tim Seleksi		
3.	Anggota Tim Seleksi		
4.	Anggota Tim Seleksi		
5.	Anggota Tim Seleksi		

4. Formulir Penilaian Makalah dan Presentasi

Nama Penilai:				
Tanggal Penilaian:				
Paraf Penilai:				
No	Nama Pegawai	Nilai		Total Nilai
		Penguasaan Substansi Pengawasan (70%)	Kemampuan Menjawab Pertanyaan (30%)	

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Insektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Koordinator Fungsi Urusan Kepegawaian, Organisasi,
Tata Laksana dan Hukum



INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Ttd.

MASROKHAN